

Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqh Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan

Anggi Nur Nisa Tanjung¹, Wahyu Ziaulhaq^{2*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

² Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia

Email: ¹angginurnisabr.tanjung13020055@gmail.com, ²wahyuziaulhaq@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan analisis hukum positif dan fiqh pada perkawinan siri dan pengaruhnya terhadap kepemilikan harta kekayaan. Tujuan penulisan artikel ini ialah sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa praktek pernikahan siri berpengaruh kepada kepemilikan harta kekayaan. Hasil penulisan artikel ini ialah perkawinan siri memiliki banyak pengaruh negatif, salah satunya ialah tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga berpengaruh kepada hak-hak istri dan tidak mendapatkan jaminan secara hukum. Begitu juga dengan kepemilikan harta kekayaan, istri tidak mendapatkan hak harta benda yang diperoleh setelah pernikahan siri dilangsungkan, sehingga merugikan pihak istri oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia yang taat pada hukum, tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan siri karena menyalahi mekanisme hukum di Indonesia yang berlaku. Praktek pernikahan yang sah secara fiqh dan hukum positif ialah telah dicatat namanya oleh petugas pencatat nikah yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kata Kunci: Analisa, Hukum Positif dan Fiqh, Perkawinan Siri.

Abstract

This article describes the analysis of positive law and fiqh on unregistered marriages and their effect on property ownership. The purpose of writing this article is to educate the public that the practice of unregistered marriage affects property ownership. The result of writing this article is that unregistered marriage has many negative effects, one of which is that it does not have legal force, so that it affects the rights of the wife and does not get legal guarantees. Likewise with property ownership, the wife does not get the property rights obtained after the unregistered marriage takes place, thus harming the wife. Therefore, as an Indonesian citizen who obeys the law, it is not allowed to carry out an unregistered marriage because it violates the applicable legal mechanism. The practice of marriage that is legally valid in fiqh and positive law is that the name has been recorded by the marriage registrar, namely the District Religious Affairs Office.

Keywords: Analysis, Positive Law and Fiqh, Siri Marriage.

A. PENDAHULUAN

Kalimat Perkawinan sudah lama kita dengar ditelinga kita, karena perkawinan salah satu bentuk ibadah manusia kepada Allah SWT namun dengan cara-cara yang baik. Perkawinan akan lebih bermakna jika suami dan istri mengikuti prosedur hukum dengan tidak melakukan praktek pernikahan siri karena sesungguhnya praktek pernikahan sirri merupakan pelanggaran hukum di Indonesia. perkawinan merupakan suatu tali hukum yang menghubungkan pria dan wanita untuk bergabung menjadikan satu kehidupan rumah tangga agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah. Konteks hukum Islam yaitu ikatan perkawinan sudah dianggap sah atau telah diakui jika perkawinan tersebut telah memenuhi segala rukun dan syarat sah nikah yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Didalam regulasi perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan perkawinan diisyaratkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah diakui oleh negara keberadaannya agar kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, pada naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT. telah disebutkan didalam regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Sepasang pria dan Wanita yang menyelenggarakan suatu pernikahan bukan hanya saja untuk memuaskan nafsu birahi semata yang bersemayam dalam jiwa dan raganya akan tetapi untuk memperoleh ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam ikatan suami dan istri. Di Indonesia perkawinan yang diakui oleh pemerintah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut perundang-undangan yang berlaku. (Jafizham 1982)

Orang Islam yang menyelenggarakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad SAW diumumkan ke masyarakat melalui *walimah* supaya diketahui orang banyak. Namun demikian, dalam realitasnya masih banyak ditemui pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, salah satunya ialah pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang sering kita kenal dengan sebutan perkawinan siri. perkawinan siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa praktek perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat syah yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Namun, prakteknya tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan ditempat tinggal mereka. Tidak sahnya nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara juga memiliki dampak negatif yang luas biasa bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah karena tidak mengikuti mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya bahwa si anak tidak mempunyai ikatan hukum terhadap ayahnya secara hukum negara. Di dalam akta kelahirannya yang akan menjadi identitasnya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan sebagai anak luarnikah atau tidak mengikuti mekanisme hukum pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak tercantumnya nama si ayah maka akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak. Bagi suami perkawinan siri juga dapat merugikan dirinya sendiri, yaitu ketika istri meninggal lebih dahulu maka ia tidak berhak atas harta gono-gini dan juga tidak mendapat warisan. Bagi umat Islam di Indonesia, aturan Allah SWT tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Peradilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan tersebut, oleh karena itu maraknya praktek nikah sirri yang berdampak pada kedudukan kepemilikan harta kekayaan sehingga penulis membuat artikel ini. (Romadon, Habibullah, and ... 2017)

B. METODE

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif yaitu kita kenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan yakni artikel hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan-bahan yang bersumber dari pustaka. Sumber data yang digunakan penulis artikel dalam penulisan ini antara lain bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persoalan dalam artikel ini. hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer, antara lain; tafsir, buku-buku umum, jurnal, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan artikel ini. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan bahan rujukan lainnya yang mendukung penulisan artikel ini. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah penulis menggunakan *library research* atau studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komperatif secara kualitatif yaitu memberikan perbandingan tinjauan fikih dan hukum positif terhadap permasalahan yang ada. (Jafizham 1982)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Status perkawinan siri menurut hukum Fikih

Perkawinan ialah salah satu perbuatan mulia disisi Allah SWT. yang pada prinsipnya bertujuan untuk menjalin hubungan lahir batin yang akan berjalan abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Dasar sebuah ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam sosial kemasyarakatan. Perihal Status perkawinan siri beberapa ulama mazhab seperti, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i telah sepakat bahwa tidak boleh melangsungkan perkawinan secara rahasia (*sirri*). Adapun yang berbeda pendapat jika mendatangkan saksi 2 (dua) orang, lalu keduanya diwasiatkan untuk merahasiakannya, apakah perkawinan tersebut termasuk perkawinan siri

atau bukan, Imam Malik mengatakan bahwa suatu pelaksanaan pernikahan secara tersembunyi bahkan terselubung harus dibatalkan segera, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan termasuk nikah secara rahasia. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka terletak pada kesaksian, apakah kesaksian dalam hal ini merupakan hukum syar'i atau maksud dari kesaksian tersebut adalah menutup jalan perselisihan atau pengingkaran. Para Ulama yang telah menyatakan bahwa itu adalah hukum syar'i yang mengatakan bahwa kesaksian adalah salah satu syarat yang harus mutlak terpenuhi sedangkan pendapat para ulama yang berpendapat bahwa persaksian itu hanya untuk pembuktian bahwa kesaksian termasuk syarat sah pernikahan dan akan menjadi sempurna. Adapun dalam perkembangannya, perkawinan siri yang terjadi di Indonesia masa ini adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sah dilangsungkannya perkawinan sehingga dipandang sah menurut hukum Islam tpi dilain hal jika perkawinan dilaksanakan tanpa melibatkan wali dan saksi maka perkawinan yang diselenggarakan tersebut tidak sah. Perkawinan siri juga dapat didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan secara terselubung bahkan sembunyi sembunyi bahkan tidak diketahui oleh lembaga resmi pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan. Bahkan ironinya ialah calon pengantin yang melangsungkan pernikahan bukan dari lembaga resmi pencatatan nikah maka pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan pernikahan tersebut telah menyalahi mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Maka oleh sebab itu seharusnya calon pengantin wajib mengikuti mekanisme hukum dengan cara mendatangi kantor urusan agama (KUA) di kecamatan tempat berdomisili. (Dewi 2020)

Beberapa pendapat ulama lain seperti KH. Ma'ruf Amin, Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, sengaja menggunakan bahasa nikah bawah tangan karena tidak tercatat pada lembaran dokumen negara oleh karena itu kalimat tersebut untuk membedakan perkawinan siri yang sudah dikenal oleh masyarakat ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Menurutnya penyebutan dengan istilah nikah bawah tangan untuk membedakan dengan perkawinan siri yang berkonotasi lain. Kalau nikah siri dalam pengertian nikah yang dilakukan hanyaberdua saja, tidak memakai syarat dan rukun nikah lainnya, bisa dipastikan perkawinan semacam ini tidak sah. Dengan demikian, status hukum dari perkawinan siri menurut fikih atau hukum Islam adalah sah sebagaimana perkawinan pada umumnya, selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, yakni adanya akad, calon suami, calon istri, dua orang saksi dan adanya wali. Hanya saja dalam pelaksanaannya perkawinan siri tidak dicatitkan pada instansi yang berwenang. (Santoso 2016)

Status Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif

Praktek perkawinan siri ialah suatu akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan- ketentuan agama Islam semata tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktek perkawinan siri merupakan praktek perkawinan yang tidak diregistrasikan di Kantor pencatatan nikah atau yang sering kita kenal dengan Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan. Praktek perkawinan siri ini nantinya akan menimbulkan kerugian hukum bagi pasangan suami dan istri, hasil pernikahan tersebut yaitu anak yang telah dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan mengalami dampak negatif, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak mempunyai alat bukti yang otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemerintah Indonesia secara tegas telah mewajibkan pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut jelas dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatitkan menurut perundangan yang berlaku. (Musyafah 2020)

Mekanisme pernikahan yang sah lebih detailnya termuat dalam Pasal 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan hanya secara agama saja dan tidak dicatitkan pada lembaga yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pada dasarnya tiap-tiap peraturan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh pemerintah berguna sekali pada kemaslahatan bersama (*mashlahah 'ammah*). Ada banyak hal yang menyebabkan sehingga dilakukannya pembentukan peraturan tersebut. Termasuk aturan perkawinan yang telah diperhatikan jauh jauh hari setelah kemerdekaan Indonesia dicapai. Jadi di balik semua itu tersimpat manfaat besar bagi masyarakat Islam yang diharapkan akan tercapai jika masing-masing individu melaksanakannya. Oleh sebab itu, status perkawinan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah dan menyalahi prosedur hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya unsur syarat sahnya perkawinan, yakni setiap praktek perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. (Lestari 2018)

Kepemilikan harta kekayaan menurut fiqih

Praktek pernikahan siri memiliki dampak yang sangat besar jika ditinjau pada aspek hukum positif. Dalam artikel ini telah dipaparkan dalam kajian sebelumnya, bahwasanya perkawinan siri yang memenuhi segala syarat dan rukun yang telah ditetapkan yang ada dalam hukum Islam merupakan perkawinan sah. Kedudukan istri dalam perkawinan adalah seimbang dengan suami, begitu pula dengan akibat hukumnya, tidak berbeda hal nya dengan perkawinan yang pada umumnya terjadi di dalam Islam. Oleh karena itu akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Diperbolehkan bahkan halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut. Mahar atau mas kawin yang diberikan menjadi milik sang istri. Munculnya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, sang suami menjadi kepala rumah tangga dan begitu pula sang istri menjadi ibu rumah tangga. Anak-anak hasil pernikahan yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak-anak yang sah. Muncul tanggung jawab dari suami untuk mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal yang layak secara bersama. Berhak saling waris-mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua. Sang Bapak layak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Bila di antara suami istri ada yang meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya. (Ratnawati Elfrida et al. 2021)

Dalam pembahasan ini penulis artikel akan lebih mendalam mengkaji mengenai kedudukan istri di dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Praktek perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum negara, maka hasil perkawinan tersebut yang telah dilangsungkan tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak istri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya. Pasal 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa praktek perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Praktek perkawinan siri bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persoalan akan timbul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam), tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, maka akan timbul banyak masalah hukum dan sosial setelah dilangsungkannya perkawinan. Maka sesungguhnya tidak dapat dihindari praktek perkawinan siri menjadikan kesenangan seaneh apapun membawa petaka di masa akan datang dan berdampak negatif karena hak hukumnya tidak terpenuhi. dampak negatif yang akan dirasakan ialah akan muncul dari perkawinan siri merupakan benturan dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menertibkan administrasi kependudukan di pihak lain, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh negara. bentuk pengakuan negara terhadap sepasang suami istri adalah adanya akta nikah sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan. akta nikah perkawinan wajib dimiliki oleh sepasang suami istri karena mempunyai kekuatan hukum positif dan haknya dilindungi oleh undang-undang dan regulasi yang berlaku. Maka daripada itu, perkawinan siri berakibat fatal pada kedudukan wanita sebagai istri. Secara hukum, wanita yang menikah siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, bahkan ironisnya tidak berhak atas nafkah dan warisan yang didapatkan dari suami jika suami telah wafat dan tidak berhak atas harta kekayaan bersama atau harta gono gini jika terjadi perceraian atau cekcok/konflik suami istri dimasa mendatang. (Setyoko 2021)

Kepemilikan Harta Kekayaan Menurut Hukum Positif

Harta kekayaan merupakan hal yang mutlak untuk diperbincangkan apalagi dalam kaitannya konteks hubungan ikatan perkawinan sirri tentu memiliki berbagai macam spekulasi. dampak akibat hukum dari sebuah perkawinan adalah adanya harta benda yang dimiliki dalam perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa setelah terjadinya perkawinan maka harta benda yang dihasilkan selama perkawinan tersebut menjadi harta milik suami istri bersama. Mengenai harta milik bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan, Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Bab XIII, Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97. Adanya harta kekayaan milik bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik suami atau istri (Pasal 85). Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga hal dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86). Jika terjadi persengketaan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diselesaikan oleh Pengadilan Agama di wilayahnya. Adapun bila terjadi perceraian, bagian masing-masing mantan suami istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (Dewi 2020)

D. PENUTUP

Perkawinan merupakan salah satu sunnah nabi Muhammad SAW. Namun pada prakteknya pernikahan haruslah sah secara hukum fikih dan juga sah secara hukum positif dengan melakukan registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat calon pengantin berdomisili namun pada prakteknya dimasyarakat masih ada warga masyarakat yang tidak mengikuti mekanisme hukum sehingga melangsungkan pernikahan secara siri. Konsep Perkawinan siri dalam pandangan hukum fikih atau hukum Islam adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, namun demikian perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Perkawinan siri menurut hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga praktek perkawinan siri tidak dikenal dan dianggap menyalahi mekanisme hukum, hanya saja disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak hukum perkawinan siri salah satunya ialah kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki setelah menikah,. Penegak hukum termasuk pengadilan agama hanya berpegang pada bukti yang sah (akta nikah) untuk memproses setiap tuntutan, gugatan atau persengketaan antara suami istri tersebut. Kepemilikan harta kekayaan yang diperoleh setelah menikah secara siri menurut hukum Islam diperhitungkan berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam. Namun demikian bila diperhadapkan dengan hukum negara, biasanya istri yang akan menjadi korban apabila suami dengan niat yang tidak baik melakukan pembohongan dan mengklaim bahwa harta kekayaan bersama dalam perkawinan tersebut milik dirinya sendiri oleh karena itu dalam kasus ini istri tidak dapat menuntut haknya di pengadilan, hanya mediasi dan dialog bersama agar bermufakat di luar pengadilan adalah cara satu satu menyelesaikan perkara kepemilikan harta kekayaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Retno Sari. 2020. "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 39." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 39–56.
- Handayani, Yulmitra. 2021. "HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI RUANG DIGITAL Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram (ISLAMIC FAMILY LAW IN THE DIGITAL SPACE Gender Bias in the Discourse of Family Law in Instagram)." 14(2).
- Jafizham, Tengku. 1982. "Hukum Perkawinan Islam Dan Masalah Perkawinan Campuran." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 12(2):130.
- Lestari, Novita. 2018. "Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4(1). doi: 10.29300/mzn.v4i1.1009.
- Mustakim, Mustakim, and Syafrida Syafrida. 2020. "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7(8):695–706. doi: 10.15408/sjsbs.v7i8.16552.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2(2):111–22. doi: 10.14710/crepido.2.2.111-122.
- Ratnawati Elfrida, Kamba Sri nanang M, Sihombing Januardo SP, and Maloringan Julius F. 2021. "Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)." *Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minahasa Utara)* 18(1):233–48.
- Romadon, F., E. S. Habibullah, and ... 2017. "PERANAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN PELESTARIAN PERNIKAHAN (BP4) DALAM MEMEDIASI PERCERAIAN: Studi Kasus Kecamatan Ciampea Bogor." ... *Hukum Islam Dan*
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7(2):412–34.
- Setyoko, Setyoko. 2021. "Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6(2):169–78.